

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.¹ Bentuk ketidakadilan Gender yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, lebih menonjolkan pihak tertentu dan mengabaikan pihak lain dalam hal ini adalah kaum feminis.² Isu-isu kesetaraan gender memang senantiasa mengusung aspek-aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia dalam perjalanannya.

Masalah ketidaksetaraan gender dalam berbagai ranah kehidupan telah menjadi perhatian utama, dan pernikahan sebagai institusi sosial tidak luput dari dinamika tersebut.³ Dalam masyarakat yang semakin berubah, pemahaman mendalam mengenai keadilan gender dalam konteks pernikahan menjadi sangat penting untuk membantu merumuskan langkah-langkah kebijakan yang lebih inklusif dan adil.

Pernikahan, sebagai salah satu institusi utama dalam masyarakat, memiliki dampak yang luas dan mendalam pada kehidupan individu.⁴ Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana konsep keadilan gender diterapkan dalam konteks pernikahan, yang secara langsung mencerminkan keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri.

Isu keadilan gender memiliki relevansi dengan konteks sosial yang terus berkembang. Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender, ketidakadilan masih dapat terjadi dalam berbagai lapisan masyarakat, termasuk dalam relasi pernikahan. Permasalahan ketidaksetaraan

¹ Dewi Indah Susanty and Nur Julqurniati, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Flores Timur," *Sosio Konsepsia* 8, no. 2 (2019): 127–46

² Bahrudin Hasan, "Gender Dan Ketidakadilan," *Jurnal Signal* 7, no. 1 (2019): 63–86.

³ Mukhamad Saifunnuha, "Pembahasan Gender Dalam Tafsir Di Indonesia (Penelitian Berbasis Systematic Literature Review)," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 20 (2021).

⁴ Zaiton Mustafa and Mohd Roslan Mohd Nor, "Peranan Keluarga Muslim Dalam Membina Masyarakat Sejahtera: Satu Sorotan Awal Terhadap Pemikiran Kekeluargaan Ibn Sina (980M-1037M)[The Role Of Muslim Family in Building Harmonious Society: A Preliminary Review Of Ibn Sina's]," *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari* 20, no. 3 (2019): 89–96.

gender dalam pernikahan mencakup berbagai aspek, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab, hak-hak, dan peluang yang berbeda antara suami dan istri.⁵

Sebuah penelitian yang membahas tentang menekan perkawinan anak melalui keberpihakan akses perempuan di Indonesia menyebutkan bahwa masih tingginya praktik perkawinan anak di Indonesia diakibatkan adanya ketimpangan gender yang diakibatkan adanya konstruksi sosial yang mendasari berbagai praktik diskriminatif terhadap perempuan. Hal ini dikaitkan dengan ketidaksetaraan gender yang merajalela dan menjadi pemicu utama praktik ini. Konstruksi sosial yang memberlakukan norma-norma diskriminatif terhadap perempuan memainkan peran sentral dalam mempertahankan praktik perkawinan anak. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek konstruksi sosial ini menjadi kunci untuk merinci dan memahami dinamika kompleks yang terlibat dalam fenomena tersebut.⁶

Dalam konteks ketidaksetaraan gender, perempuan sering kali dihadapkan pada batasan-batasan yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keputusan-keputusan penting dalam kehidupan mereka. Norma-norma sosial yang memandang rendah peran perempuan dapat menciptakan lingkungan yang memaksa perempuan untuk mengikuti pola tradisional yang mempersempit ruang gerak dan aspirasi mereka.⁷ Hal ini tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan dalam pernikahan, tetapi juga memengaruhi potensi kontribusi perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara.

Studi lain yang membahas tentang persamaan syarat usia perkawinan sebagai wujud kesetaraan gender dalam meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia menyebutkan bahwa pada kenyataannya, penerapan undang-undang perkawinan yang baru tidak sesuai harapan. Meskipun telah diterapkan undang-undang perkawinan baru yang menetapkan batasan usia minimum untuk menikah, kenyataannya menunjukkan bahwa implementasinya tidak sesuai dengan harapan. Fakta yang mencolok adalah terdapat ketidaksetaraan gender yang signifikan

⁵ Sarah Apriliandra and Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik," (2021).

⁶ Kartika Purwaningtyas, "Menekan Perkawinan Anak Melalui Keberpihakan Akses Perempuan Di Indonesia," *ResiprokaL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 3, no. 2 (2021): 133–149.

⁷ Rijal Pahlevi and Rahimin Affandi Abdul Rahim, "Faktor Pendukung Dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* (2023).

dalam praktik perkawinan bawah umur, di mana mayoritas kasus melibatkan perempuan sebagai pihak yang lebih rentan.⁸

Data menunjukkan bahwa terjadi ketidaksetaraan gender dalam praktik perkawinan bawah umur, dimana kebanyakan perkawinan bawah umur terjadi pada perempuan. Dalam kerangka ini, perlu dipahami bahwa ketidaksetaraan gender tidak hanya tercermin pada pembatasan usia perkawinan, tetapi juga mencakup faktor-faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi perempuan secara khusus.⁹ Adanya tekanan sosial, norma-norma budaya, dan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dapat memaksa perempuan untuk memasuki perkawinan pada usia yang sangat muda.

Menurut Sofiana, problem gender muncul dalam berbagai hal, seperti pada konteks fikih, penafsiran terhadap ayat, aturan perundang-undangan suatu negara dan juga dalam praktik perkawinan. Hal ini telah disiasati dengan upaya mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM), salah satunya melalui CEDAW (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women), namun kajian gender selalu menjadi kajian hangat di segala masa.¹⁰

Faqihuddin turut merumuskan konsep kesetaraan gender dalam Islam dengan sebutan *mubâdalah*. Konsep tersebut lahir dari adanya pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, ditambah sistem patriarki yang mengakar kuat di tengah masyarakat membuat cara pandang antara laki-laki dan perempuan semakin tidak ramah. Laki-laki diposisikan sebagai superior, sebaliknya perempuan sebagai inferior.¹¹

Penting untuk memahami bahwa problem gender tidak hanya bersumber dari peraturan formal, tetapi juga dari norma-norma sosial dan budaya yang tertanam dalam masyarakat. Konteks fikih dan penafsiran terhadap ayat sering kali mencerminkan pandangan patriarki yang dapat mengakibatkan

⁸ Elycia Feronia Salim, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yuanitasari, "Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 1–19.

⁹ Benedicta Natasya Mediani Putrianti, Tri Cahyo Utomo, and Muhammad Faizal Alfian, "Gerakan Vigilantism Perempuan Gulabi Gang Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Di India Tahun 2014–2019/14/HI/2021" (Faculty of Social and Political Science, (2021).

¹⁰ Neng Eri Sofiana, "Konstruksi Gender Dalam Nikah-Kawin Kelompok Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat" (IAIN Ponorogo, 2022).

¹¹ Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam," *Afkaruna* 15, no. 1 (2019): 129–35

ketidaksetaraan gender. Aturan perundang-undangan yang seharusnya melindungi hak-hak perempuan pun terkadang masih belum mencukupi untuk mengatasi problematika ini secara menyeluruh.¹²

Ketidakadilan gender dapat mempengaruhi kesehatan perempuan, seperti terbatasnya akses perempuan terhadap layanan kesehatan. Kendala-kendala seperti ketidaksetaraan dalam pendidikan dan peluang ekonomi dapat menyebabkan perempuan sulit mengakses informasi kesehatan dan layanan medis yang mereka butuhkan.¹³

Pembatasan akses terhadap layanan kesehatan juga dapat berkaitan dengan norma-norma sosial yang mengatur peran gender.¹⁴ Misalnya, perempuan sering kali diharapkan untuk mengutamakan peran domestik dan keluarga, sehingga mengorbankan perhatian terhadap kesehatan pribadi. Selain itu, stigmatisasi atau diskriminasi terhadap kondisi kesehatan perempuan tertentu juga dapat menjadi hambatan dalam mencari bantuan medis.

Ketidakadilan gender juga dapat mempengaruhi kehidupan keluarga, seperti terjadinya ketidaksetaraan dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri.¹⁵ Fenomena ini tercermin dalam norma-norma sosial dan budaya yang menempatkan perempuan dalam peran tradisional sebagai pengurus rumah tangga dan pemberi perhatian kepada anak-anak, sementara laki-laki diharapkan memikul tanggung jawab ekonomi dan keputusan-keputusan penting dalam keluarga.¹⁶

Ketidaksetaraan ini dapat menghasilkan beban psikologis dan fisik yang tidak seimbang antara pasangan suami dan istri.¹⁷ Perempuan yang diharapkan untuk memenuhi standar peran tradisional sering kali menghadapi pembatasan dalam mengejar aspirasi pribadi dan karier. Di sisi lain, laki-laki yang terjebak

¹² Ani Purwanti, "Kekerasan Berbasis Gender" (2020).

¹³ Dwi Hastuti, "Evaluasi Anggaran Responsif Gender Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010" (2010).

¹⁴ Siti Nur Azizah, "Hak Asasi Manusia Dan Isu Gender," *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration* 1, no. 02 (2023): 1–10.

¹⁵ Saifuddin Zuhri and Diana Amalia, "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Murabbi* 5, no. 1 (2022).

¹⁶ Rizqa Febry Ayu and Nadhilah Filzah, "Pengaruh Ketidakadilan Gender Dan Implikasinya Dalam Keluarga," *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 5, no. 1 (2023): 78–89.

¹⁷ Zuhri and Amalia, "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia."

dalam harapan untuk menjadi tulang punggung keluarga dapat merasakan tekanan ekonomi yang tinggi. Ketidaksetaraan dalam pembagian peran ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu dalam keluarga, tetapi juga dinamika keluarga secara keseluruhan.

Selain itu, ketidakadilan gender juga dapat mempengaruhi partisipasi politik dan akses terhadap sumber daya, seperti pendidikan dan ekonomi.¹⁸ Perempuan sering menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengakses peluang politik, mulai dari partisipasi dalam pengambilan keputusan hingga pencalonan dalam jabatan publik. Norma-norma sosial dan budaya yang mengukuhkan peran laki-laki sebagai pemimpin sering kali menjadi penghalang bagi perempuan yang ingin aktif dalam kehidupan politik.¹⁹

Ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya juga tercermin dalam pendidikan dan ekonomi.²⁰ Beberapa perempuan mungkin mengalami kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan laki-laki, membatasi potensi pengembangan diri dan partisipasi mereka di berbagai sektor. Selain itu, dalam dunia ekonomi, ketidakadilan gender dapat tercermin dalam perbedaan upah dan kesempatan karier. Perempuan sering kali mendapatkan upah yang lebih rendah dan dihadapkan pada peluang karier yang lebih terbatas dibandingkan dengan rekan laki-laki.²¹

Ketidakadilan gender ini banyak terjadi dalam ruang-ruang tradisional yang didukung oleh kultur-kultur keagamaan, salah satunya adalah pesantren. Banyak ditemukan kajian-kajian literatur di pesantren yang memosisikan perempuan hanya sebagai objek yang harus menta'ati suami dalam kondisi apapun. Dalam konteks ini nampaknya perlu meninjau kembali karya-karya hadis

¹⁸ M Rizki Aula, "Isu-Isu Gender Dalam Keterwakilan (Ketimpangan Gender) Dalam Kehidupan Politik Indonesia," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 3 (2023): 190–200.

¹⁹ Agnes Vera Yanti Sitorus, "Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 2, no. 1 (2016).

²⁰ Farida Rahmawati and Zulfa Miftha'ul Hidayah, "Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)* 7, no. 1 (2020): 110–129.

²¹ Rahmi Yulia Putri, Zul Azhar, and Dewi Zaini Putri, "Analisis Kemiskinan Berdasarkan Gender Di Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 1, no. 2 (2019): 603–612.

yang memposisikan perempuan di ruang domestik dalam literatur pesantren. Salah satu tokoh pesantren tersebut adalah KH. Ahmad Yasin Asymuni.

KH. Ahmad Yasin Asymuni dikenal sebagai tokoh agama dari Jawa Timur yang memiliki wawasan mendalam terhadap ajaran Islam. Ia merupakan salah satu tokoh yang cukup fenomenal karena telah melahirkan banyak karya kitab kuning, terutama dalam hubungan relasi laki-laki dan perempuan dalam ruang domestik. Terdapat empat karyanya yang masyhur dalam membahas pernikahan yakni, *al-Fawā'idu fī an-Nikāhi*, *Ikhtilāfu az-Zaujaini*, *at-Targīb wa at-Tarhīb fī an-Nikāhi* dan *Aḥādīsu an-Nikāh wa Syurūḥuḥa*. Namun dalam keempat karyanya tersebut masih terdapat beberapa *statement* yang kurang ramah gender.

Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep keadilan gender dalam konteks pernikahan, khususnya melalui lensa pandang agama Islam, dengan fokus pada perspektif KH Ahmad Yasin Asymuni. Pernikahan sebagai institusi sosial memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan individu, dan keadilan gender dalam konteks ini menjadi krusial untuk menilai keseimbangan, hak, dan kewajiban antara suami dan istri.²² Dengan melibatkan perspektif agama, penelitian ini bertujuan untuk menggali dasar pemikiran yang membentuk konsep relasi gender dalam pernikahan menurut pandangan KH Ahmad Yasin Asymuni.

Selain itu, ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam institusi pernikahan, masih menjadi tantangan yang relevan dalam masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konsep keadilan gender dapat diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam praktik pernikahan menurut pandangan agama Islam yang dipegang oleh KH Ahmad Yasin Asymuni. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk merumuskan solusi atau panduan dalam mencapai keadilan gender yang lebih baik dalam konteks pernikahan berbasis nilai-nilai agama Islam.

²² Yeni Huriani, "Agama Dan Gender: Versi Ormas Islam Perempuan Di Indonesia" (Lekkas, 2021).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian yang telah dipaparkan diatas, adapun fokus penelitian ini adalah pada masalah “bagaimana konsep keadilan gender dalam perspektif KH. Ahmad Yasin Asymuni”. Untuk menjawab fokus masalah tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan ini sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana kritik hadis bias gender perspektif KH. Ahmad Yasin Asymuni dalam kitab *al-Fawā'idu fī an-Nikāhi, Ikhtilāfu az-Zaujaini, at-Targīb wa at-Tarhīb fī an-Nikāhi* dan *Aḥādīsu an-Nikāh wa Syurūḥuhā?*; *kedua*, bagaimana kontribusi paradigma baru nilai etis keadilan gender dalam ruang domestik berdasarkan kritik hadis dalam literatur KH. Ahmad Yasin Asymuni?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah dan juga rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain: (1) untuk menguraikan klasifikasi hadis keadilan gender dalam kitab hadis *al-Fawā'idu fī an-Nikāhi, Ikhtilāfu az-Zaujaini, at-Targīb wa at-Tarhīb fī an-Nikāhi*, dan *Aḥādīsu an-Nikāh wa Syurūḥuhā*; (2) untuk mengetahui konsep relasi suami istri dalam ruang domestik berdasarkan pemikiran KH. Ahmad Yasin Asymuni dalam kitab *al-Fawā'idu fī an-Nikāhi, Ikhtilāfu az-Zaujaini, at-Targīb wa at-Tarhīb fī an-Nikāhi* dan *Aḥādīsu an-Nikāh wa Syurūḥuhā*; (3) untuk menguraikan nilai etis keadilan gender yang ditemukan dalam keempat kitab tersebut sebagai upaya preventif diskriminasi gender dalam pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan atau manfaat secara teoritis dan juga praktis. Penelitian ini secara teoritis memiliki manfaat untuk menambah khazanah penelitian tentang dimensi keadilan gender yang dilihat dari aspek agama Islam yakni hadis Nabi Muhammad SAW dengan melalui nilai-nilai etis keadilan gender yang terkandung dalam corak pemikiran tokoh ulama' hadis dalam karya-

karya monumentalnya dan kontribusinya dalam membangun suatu bentuk keluarga harmonis.

Sedangkan secara praktis nya, penelitian ini memiliki manfaat atau kegunaan yang dibagi menjadi dua, yakni kegunaan bagi pembaca dan kegunaan bagi peneliti. Untuk kegunaan bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu bahan tambahan wawasan yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender dilihat dari aspek hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam karya-karya KH. Ahmad Yasin Asymuni.

Sementara itu, mengenai kegunaan bagi peneliti adalah penelitian ini selain dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti dalam bidang ilmu hadis dan konsep keadilan gender dalam Islam yang terdapat pada kitab-kitab hadis Indonesia yang terkemuka, juga bermanfaat untuk memenuhi tugas akhir yang bentuk nya adalah penulisan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Hadis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Untuk Lebih mudah memahahami dan menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun beberapa penegasan masalah sebagai berikut:

1. *Tafahum* : pemahaman bersama atau kesepahaman antara individu atau kelompok dalam suatu hubungan. Tafahum menekankan pentingnya komunikasi yang efektif, saling memahami, dan mencapai kesepakatan yang adil dalam berinteraksi. Dalam hubungan sosial menurut Islam, tafahum juga mencakup aspek saling menyayangi, saling menghargai, dan saling tolong menolong.²³
2. *Kafa'ah* : kesetaraan dan kesesuaian antara calon suami dan calon istri dalam pernikahan. Konsep kafa'ah menekankan pentingnya kesesuaian dalam berbagai aspek, seperti fisik, ekonomi, status sosial, dan pendidikan.²⁴

²³ Khoerotul Awaliah, "Prinsip Relasi Sosial Dalam Islam: Upaya Mengatasi Relasi Paling Di Lingkungan Pendidikan," *Mubadalah.Id*, last modified 2023, accessed November 15, 2023.

²⁴ Naufal Maulana, "Konsep Kafaah Untuk Nilai Kesetaraan Dan Keadilan Bagi Perempuan," *Mubadalah.Id*, last modified 2022, accessed November 15, 2023.

3. *Ta'adul* : kesamaan dan keadilan, menekankan pentingnya kesamaan dan keadilan dalam hubungan interpersonal dan sosial.²⁵
4. *Tasamuh* (Keseimbangan) : keseimbangan, menekankan pentingnya keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam pernikahan, pendidikan, dan hubungan sosial.²⁶
5. *Tasyawur* : menekankan pentingnya saling musyawarah dan mencapai kesepakatan dalam suatu hubungan, menjadi kunci dalam menciptakan hubungan yang adil dan seimbang antara individu atau kelompok.²⁷
6. *Fawaid Fin Nikah* : manfaat atau faedah dari pernikahan dalam Islam
7. *Huququz Zaujain* : hak-hak antara suami dan istri dalam membina rumah tangga dalam Islam
8. *Ikhtilafuz Zaujain* : perbedaan antara suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam hal pandangan, sikap, dan perilaku

F. Telaah Pustaka

Pada bagian ini peneliti menyuguhkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan penelitian yang hendak dilakukan agar dapat berperan sebagai sumber referensi, baik yang memiliki kesamaan dalam variabel independen maupun dependen. Adapun penelitian yang dipilih oleh peneliti sebagai berikut :

1. Muhammad Adres Prawira Negara, "*Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer)*", *Az-Zahra Journal of Gender and Family Studies*, Vol. 2, No. 2, 2022.²⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Asghar Ali Engineer terkait keadilan gender dan hak-hak perempuan dalam islam dengan berlandaskan pembebasan dalam segala aspek utamanya pembebasan perempuan dan hak-haknya. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Asghar Ali mendasari pemikirannya pada konsep pembebasan deskriminasi yang dilakukan kaum laki-

²⁵ Wafiroh, "4 Alasan Pentingnya Pernikahan Sekufu," *Mubadalah.Id*, last modified 2022, accessed November 15, 2022.

²⁶ Ibid.

²⁷ Awaliah, "Prinsip Relasi Sosial Dalam Islam: Upaya Mengatasi Relasi Paling Di Lingkungan Pendidikan."

²⁸ Muhammad Adres Prawira Negara, "Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam," *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 2 (2022): 74–88.

laki terhadap perempuan, hak-hak perempuan dan laki-laki yang setara dalam islam dan tidak ada superior diantara kedua jenis kelamin tersebut baik dalam ruang lingkup sosial, keluarga, dan agama.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah terkait pembahasan keadilan gender dengan menganalisis pemikiran tokoh. Metode yang digunakan memiliki kesamaan yaitu kualitatif. Adapun perbedaannya pada penelitian ini ialah menganalisis pemikiran Asghar Ali Engineer.

2. Fadhilatul Maulida, “Nafkah Iddah Akibat Talak Ba’in Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)”, *Alhurriyah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No. 02, 2018.29

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan atau hukum nafkah bagi wanita yang sedang dalam masa iddah akibat talak ba’in perspektif keadilan gender dan hukum perkawinan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan kesetaraan gender terkait nafkah iddah sebab talak ba’in sesuai hukum perkawinan umat islam di Indonesia belum dapat dikategorikan sebagai hukum yang berkeadilan gender, walaupun keputusan tersebut telah diadopsi dari jumbuh ulama. Hal ini dikarenakan seorang istri berkewajiban menjalani masa iddah dan menempati rumah suaminya setelah jatuhnya talak (raj’i maupun ba’in) yang seharusnya diimbangi dengan nafkah yang mestinya ia terima selama masa tunggu sebagaimana pemikiran Imam Abu Hanifah.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah pembahasan keadilan gender dan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian ini memfokuskan keadilan gender terhadap masalah nafkah iddah talak ba’in dengan menganalisis hukum perkawinan Indonesia.

3. Layyinatul Sifa, “Nilai-Nilai Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Kisah Perempuan Dalam Al-Qur’an”, Tesis, Program Studi Magister Aqidah Dan

²⁹ Fadhilatul Maulida and Busyro Busyro, “Nafkah Iddah Akibat Talak Bain Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia),” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 113–130.

Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.30

Tujuan dari penelitian ini untuk : 1) mengetahui kisah-kisah perempuan dalam Al-Qur'an dideskripsikan, 2) mengetahui nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam kisah perempuan dalam Al-Qur'an, 3) mengetahui relevansi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan masa kini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dari sepuluh kisah bisa dibagi menjadi tiga kisah, pertama, mengandung nilai kesetaraan sebagaimana dalam kisah Hawa, Ratu Balqis, ibu Nabi Musa, Zulaikha dan Maryam. Kedua, kisah tentang seorang perempuan sebagai istri yang mana memiliki hak dalam menentukan pilihan hidup dan keimanan, seperti kisah istri Nabi Luth, istri Nabi Nuh, istri Fir'aun dan istri Abu Lahab, dalam artian tidak ada kata hubungan kekerabatan maupun keluarga tanpa hidayah dari Allah. Ketiga, kandungan nilai keadilan dalam sebuah kisah Khaulah bint Tsahlabah (Allah memberikan keadilan hukum tanpa memandang gender. Dari kisah ini dapat diambil nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender yang bisa diterapkan dalam rumah tangga, sehingga tidak ada lagi superioritas antara laki-laki dan perempuan serta diskriminasi gender.

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan keadilan gender dalam pernikahan dan metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini memberikan cerminan atau acuan pada beberapa kisah perempuan yang termaktub dalam Al-Qur'an.

G. Kajian Teori

Kesetaraan gender dan keadilan gender adalah dua konsep yang berbeda namun saling terkait.³¹ Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses terhadap sumberdaya pembangunan, kesamaan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dalam kegiatan pembangunan, kesamaan dalam penguasaan

³⁰ Layyinatul Sifa, "Nilai-nilai Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Kisah Perempuan Dalam Al-Qur'an" (UIN Sunan Kalijaga, 2019).

³¹ Rusdi J Abbas, "Indonesia Di Persimpangan: Urgensi 'Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender' Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017," *Jurnal HAM Vol 9*, no. 2 (2018): 153–174.

(kontrol) terhadap sumberdaya pembangunan dan kesamaan dalam menikmati hasil (manfaat) pembangunan tersebut. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga tidak ada lagi bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti pembakuan/pelabelan, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.³²

Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan gender harus dihapuskan karena merupakan hak asasi manusia dan menjadi alat yang sangat penting untuk mencapai kesetaraan, pengembangan, dan kesejahteraan manusia. Mansour Fakih juga menemukan berbagai manifestasi ketidakadilan gender seperti marginalisasi, subordinasi, pelabelan negatif, dan kekerasan yang umumnya terjadi pada perempuan.³³ Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, Mansour Fakih menekankan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perlunya perubahan sosial dan budaya yang mengakar dalam masyarakat.³⁴

Keadilan gender dalam Islam adalah suatu konsep yang penting dan menjadi perhatian dalam pandangan hukum Islam. Islam sangat mengusahakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan melarang terjadinya kesenjangan.³⁵ Dalam aspek tertentu, Islam memberikan kedudukan dan posisi laki-laki dan perempuan setara dan sederajat (keadilan komutatif). Dalam hal ini, Al-Qur'an sebagai dasar utama dan pertama dalam Islam menunjukkan adanya kesetaraan gender, antara lain: memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaan. Namun, dalam Islam, kesetaraan gender bukanlah nilai yang berasal dari pandangan Islam, melainkan Islam memandang keadilan antara laki-laki dan wanita, bukan kesetaraan. Menurut para ahli, konsep kesetaraan bertolak belakang dengan prinsip keadilan karena adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.³⁶

³² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan," (2017).

³³ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

³⁴ T Khairiyah Farahuda, "Keadilan Gender Perspektif Mansour Fakih (1953-2004)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

³⁵ Saifunnuha, "Pembahasan Gender Dalam Tafsir Di Indonesia (Penelitian Berbasis Systematic Literature Review)."

Dalam konteks pasangan suami-istri dalam pernikahan, keadilan gender dalam Islam menekankan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri.³⁷ Konsep qiwamah dalam Islam mengatur bahwa suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, namun bukan berarti istri tidak memiliki hak dan peran yang sama pentingnya dalam keluarga.³⁸

Selain itu, terdapat istilah-istilah lain dalam Islam yang berkaitan dengan keadilan gender, seperti musawah dan mubadalah. Musawah berarti kesetaraan, sedangkan mubadalah berarti saling menukar atau saling menggantikan. Dalam konteks keadilan gender, mubadalah dapat diartikan sebagai upaya untuk mentransformasikan relasi yang timpang menjadi relasi yang adil dan membahagiakan. Selain itu, terdapat juga metode qira'ah mubadalah atau kajian kesalingan yang digunakan untuk melihat keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam.³⁹

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis dimana metode pengumpulan data bersifat kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui berbagai referensi dari kitab primer dan sekunder, termasuk jurnal serta manuskrip.⁴⁰ Selain itu, penelitian ini mengadopsi teori sastra banding aliran lama sinkronik Suwardi Endraswara dengan langkah operasionalnya, yaitu membandingkan hadis-hadis yang sebelumnya telah diklasifikasikan berdasarkan tema dan latar belakang hadis tersebut.⁴¹

Dalam melaksanakan teknik pengumpulan data melalui metode studi literatur, peneliti melakukan pendekatan komprehensif tekstual kontekstual dengan menghimpun beragam informasi dari berbagai sumber, seperti dokumen, naskah, dan catatan. Proses ini melibatkan penyusunan data ke dalam kategori

³⁷ Ayu and Filzah, "Pengaruh Ketidakadilan Gender Dan Implikasinya Dalam Keluarga."

³⁸ Nurul Faizah, "Konsep Qiwamah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2019).

³⁹ M Bintang Fadhlurrahman et al., "Kajian Kesalingan: Emansipasi Laki-Laki Dan Perempuan Di Ranah Publik Pada Era Kontemporer Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Riset Agama* 2, no. 1 (2022): 133–148.

⁴⁰ Ali Ridho, "Konsep Taubat Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Minhajul 'Abidin," *Jurnal Aqidah UIN Alauddin Makassar* Vol 5 (2019).

⁴¹ Suwardi Endraswara, "Teori Sastra Terbaru Perspektif Transdisipliner," *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* 2, no. 2 (2022): 122–145.

berdasarkan relevansinya terhadap tujuan penelitian. Selain itu, segala informasi yang dianggap kurang terkait dengan konteks penelitian akan disusun secara ringkas, memastikan bahwa fokus dan ketepatan relevansi tetap terjaga dalam penyajian data.

Konsep Keadilan Gender Di Ruang Domestik
Dalam Literatur Pesantren Berdasarkan
Perspektif KH. Ahmad Yasin Asymuni

Metode
Pengumpulan
Data
Studi
kepustakaan

Pendekatan
pendekatan
komprehensif
tekstual
kontekstual

Teori
teori sastra
banding
aliran lama
sinkronik
Suwardi

Analisis
deskriptif-
analitis

Ragam hadis relasi
gender dalam literatur
kitab hadis KH. Ahmad
Yasin Asymuni

Kritik hadis bias gender
dalam literatur kitab
hadis KH. Ahmad Yasin
Asymuni

Literatur hadis-hadis
keadilan gender dalam
ruang domestik

Paradigma baru keadilan
gender dalam ruang domestik
"MUSTADILHUM"

- Musyawarah
- Musawah
- Tasamuh
- Ta'adil
- Tafahum

Paradigma baru keadilan
gender dalam ruang domestik
"Tasyawur Lil Musawah"

Mewujudkan keadilan dengan
menekankan urgensi
komunikasi

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penelitian, maka pembahasan-pembahasannya dibagi menjadi beberapa bab, yaitu satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan, dan satu bab terakhir adalah penutup. Adapun isi dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan berisi tentang seluk beluk dari penelitian ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, penegasan istilah, telaah pustaka atau kajian literatur review, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua pembahasan yang berisi tentang karakteristik karya-karya KH Ahmad Yasin Asymuni yang meliputi biografi, karya dan kiprah KH. Ahmad Yasin Asymuni, sistematika penulisan kitab, karakteristik kitab, metodologi penulisan kitab, dan lainnya.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan mengenai hadis-hadis dalam kitab karya-karya KH Ahmad Yasin Asymuni yang terdapat unsur-unsur bias gender.

Bab keempat berisi tentang kritik hadis-hadis dalam Karya-karya KH Ahmad Yasin Asymuni dan paradigma baru dari penelitian ini.

Bab kelima penutup, yang merupakan bagian terakhir dari penelitian ini dengan berisikan kesimpulan dan saran.